



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: C-06728 HT.01.01-TH.2007

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 16, tanggal 10 Agustus 2007 dan salinan Akta Nomor 38, tanggal 27 November 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Henry Tjong, SH dan diterima pada tanggal 14 Desember 2007, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. GLOBAL MENARA BERDIKARI**, berkedudukan di Medan - Kotamadya Medan karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 16, tanggal 10 Agustus 2007 dan salinan Akta Nomor 38, tanggal 27 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Henry Tjong, SH berkedudukan di Kotamadya Medan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Desember 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0137668
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT GLOBAL MENARA BERDIKARI

Kepada Yth.
Notaris JAMUNTAL MANALU, SH
Jl. Tangkuk bongkar III no.13 medan
KOTA MEDAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris JAMUNTAL MANALU, SH, berkedudukan di KOTA MEDAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT GLOBAL MENARA BERDIKARI**, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0064371.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Mei 2017

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara